

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Indonesia merupakan negara berkembang yang melakukan pembangunan nasional secara terus menerus. Untuk melakukan pembangunan nasional ini, pemerintah memerlukan dana yang besar yang tidak hanya bersumber dari pinjaman luar negeri, tapi juga dari penerimaan dalam negeri. Salah satu penerimaan dalam negeri yang sangat membantu dalam pembangunan nasional adalah pajak.

Pengertian pajak menurut **Soemitro** dalam Mardiasmo (2008:1) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang terbesar yang sangat memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional. Karena hal inilah, maka pemerintah mengupayakan agar penerimaan negara melalui pajak dapat dimaksimalkan, sehingga dengan penerimaan pajak yang semakin besar, pemerintah dapat lebih mengoptimalkan pembangunan nasional ke arah yang semakin baik.

Pada tahun 2005 sampai 2010, penerimaan pajak cenderung mengalami kenaikan. Hanya pada tahun 2009, penerimaan pajak mengalami penurunan. Dimana pada tahun 2005 penerimaan pajak sebesar Rp 347 triliun, tahun 2006 sebesar Rp 409,2 triliun, tahun 2007 sebesar Rp 491 triliun, tahun 2008 sebesar Rp 657,8 triliun, tahun 2009 sebesar Rp 619,9 triliun, dan pada tahun 2010 sebesar Rp 744,4 triliun. Untuk periode 2005-2011, pemerintah telah berhasil meningkatkan penerimaan

perpajakan lebih dari dua kali lipat dari Rp 347,0 triliun pada tahun 2005 menjadi Rp 744,4 triliun pada tahun 2010. Pada tahun 2010, realisasi penerimaan perpajakan mencapai Rp 744,4 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp 124,5 triliun atau 20,1 persen dibandingkan dengan realisasi tahun 2009 yang hanya mencapai Rp 619,9 triliun. Dibawah ini disajikan grafik I mengenai penerimaan pajak tahun 2005-2010 sebagai berikut:



Sumber: Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2012

Grafik 1

Penerimaan pajak tahun 2005-2010

Dalam hal perpajakan, masyarakat mempunyai peran yang penting. Hal ini dikarenakan masyarakat sebagai wajib pajak yang menentukan besarnya jumlah penerimaan pajak. Jika kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pembayaran pajak tinggi, maka hal ini menyebabkan adanya peningkatan jumlah penerimaan pajak. Pada dasarnya masyarakat sendiri dituntut untuk ikut berperan aktif dalam

pembangunan nasional, salah satunya yaitu peran aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Maksud berperan aktif disini adalah bahwa masyarakat harus dengan benar dan patuh melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Dilihat dari sistem pemungutan pajak di Indonesia, yaitu *Self Assesment System*, dapat dikatakan bahwa pemerintah memberikan kepercayaannya secara penuh kepada masyarakat untuk menghitung, membayar, menyetor dan melaporkan besarnya pajak yang terhutang. Dengan adanya kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah ini, maka sudah seharusnya masyarakat (yang selanjutnya disebut wajib pajak) menjaga kepercayaan itu dengan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Pada kenyataannya, cukup banyak wajib pajak yang belum melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan benar, salah satunya adalah tidak dilunasinya utang pajak yang pada akhirnya menimbulkan tunggakan pajak. Untuk mengatasi masalah tunggakan pajak ini, maka dilakukanlah penagihan pajak oleh pemerintah. Tindakan penagihan pajak ada dua, penagihan pasif dengan Surat Tagihan Pajak atau Surat Ketetapan Pajak dan penagihan aktif dengan Surat paksa yang diatur dalam undang-undang. Penagihan pajak dengan surat paksa diatur oleh Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

Penagihan pajak dengan Surat Tagihan Pajak (STP) tidak menjamin dilakukannya pelunasan pajak terhutang. Jika dengan STP, pajak yang terhutang tetap tidak dilunasi oleh wajib pajak yang bersangkutan, maka akan dilakukan penagihan aktif dengan surat paksa. Dengan dilakukannya penagihan aktif dengan surat paksa ini, maka dapat memberikan tekanan bagi wajib pajak untuk segera melunasi tunggakan pajak beserta dendanya. Sebab pada penagihan aktif dengan

surat paksa ini, pemerintah mulai mengambil tindakan yang sifatnya memaksa. Penagihan pajak dengan surat paksa akan mampu mengurangi jumlah tunggakan pajak, sehingga besarnya penerimaan pajak dapat meningkat.

Terdapat penelitian tentang pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. **Yanny Chrisanti** (2005) melakukan penelitian dengan judul “Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Pajak Dan Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Surabaya Rungkut”. Penelitian menggunakan data sampel tahun 2002-2003. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh signifikan terhadap pencairan tunggakan pajak yang menyebabkan kepatuhan wajib pajak.

Mayang Wijoyanti (2010) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Mampang Prapatan”. Penelitian menggunakan data sampel tahun 2004 hingga 2006. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh signifikan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 41% dan sisanya faktor lain. Hasil penelitian juga menunjukkan jika penagihan pajak dengan surat paksa tidak digunakan, maka kepatuhan wajib pajak akan turun sebesar -5.4%.

Bornok Situmorang (2008) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Pelaksanaan Prosedur Penagihan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Pelunasan Tagihan Pajak Oleh Wajib Pajak Menurut Persepsi Aparat Pajak”. Penelitian menggunakan kuesioner dengan 16 responden. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan prosedur penagihan pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pelunasan tagihan pajak oleh wajib pajak.

Dari latar belakang di atas, maka penulis bermaksud untuk melakukan penelitian tentang bagaimana pengaruh penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan juga data yang akan diambil untuk diteliti. Penelitian ini akan dilakukan pada KPP Pratama Bandung Bojonagara dengan data yang diambil berkisar tahun 2008 hingga 2010. Penulis mengambil judul **“Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Bojonagara”**.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dipaparkan, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah terdapat pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?
2. Seberapa besar pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dibuat, maka maksud dan tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara penagihan pajak dengan surat paksa terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pengaruh antara penagihan pajak dengan surat paksa terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak.

1.4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi beberapa pihak, diantaranya:

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai pengaruh penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi petugas pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menunjukkan kepada petugas pajak bahwa penagihan dengan surat paksa dapat mengurangi tunggakan pajak. Sehingga petugas pajak dapat lebih tegas dalam menggunakan surat paksa untuk mengurangi tunggakan pajak.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan topik-topik yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.